

Analisis Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak Pertambangan

Intan Selvian Sukma¹, Masitah Pohan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
intanselvian80@gmail.com¹, masitahpohan@umsu.ac.id²

ABSTRACT

In the world of mining, the reality is often inseparable from the challenge of tax evasion. This practice can harm a country's economy, hinder development, and create inequality in wealth distribution. The purpose of this study is to determine the definition and elements of the criminal act of tax evasion in the context of mining, how criminal responsibility is imposed on the perpetrators of mining tax evasion based on applicable laws and regulations, and the impact of mining tax evasion on the country's economy and society. The method used in this research is to use normative legal research methods, especially library legal research. This research is based on the use of library materials as the main source of information. The results of this study found that tax evasion in the context of mining refers to deliberate actions to avoid or reduce tax payments that should be paid to the state, in violation of tax laws. In Law Number 28 Year 2007, the criminal offense of tax evasion, mainly described in chapter VIII article 38 to article 43, details the handling steps and sanctions for perpetrators. If someone is involved in tax evasion, the handling will refer to the provisions of the tax law, especially article 38. Tax evasion in the mining sector can have serious impacts on the country's economy and society. The impacts include a reduction in state revenue, inhibition of infrastructure development, socio-economic inequality, a potential decrease in investment, an increase in the tax burden for the compliant, a decrease in public trust, environmental impacts, and potential difficulties in law enforcement.

Keywords: Criminal Law, Tax Evasion, Mining

ABSTRAK

Di dunia pertambangan, realitasnya sering kali tidak terlepas dari tantangan penggelapan uang pajak. Praktik penggelapan ini dapat merugikan perekonomian suatu negara, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan pajak dalam konteks pertambangan, bagaimana pertanggung jawaban pidana yang diberlakukan terhadap pelaku penggelapan pajak pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dampak dari penggelapan pajak pertambangan terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, khususnya penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini didasarkan pada penggunaan bahan kepustakaan sebagai sumber utama informasi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penggelapan pajak dalam konteks pertambangan merujuk pada tindakan sengaja untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara, melanggar undang-undang perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tindak pidana penggelapan pajak, terutama dijelaskan dalam bab VIII pasal 38 hingga pasal 43, mendetailkan langkah-langkah penanganan dan sanksi bagi pelaku. Jika seseorang terlibat dalam penggelapan pajak, penanganannya akan mengacu pada ketentuan Undang-

Undang perpajakan, terutama pasal 38. Penggelapan pajak dalam sektor pertambangan dapat menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Dampaknya mencakup pengurangan pendapatan negara, penghambatan pembangunan infrastruktur, ketidaksetaraan sosial ekonomi, potensi penurunan investasi, peningkatan beban pajak bagi yang patuh, penurunan kepercayaan masyarakat, dampak lingkungan, dan potensi kesulitan dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: hukum pidana, penggelapan pajak, pertambangan

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui melibatkan bahan-bahan seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, dan sejenisnya.¹

Pajak merupakan sumbangan kepada kas negara yang diatur oleh Undang-Undang dan bersifat memaksa, tanpa mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. Pajak ini dapat langsung ditetapkan dan digunakan oleh pemerintah untuk membayar pengeluaran umum. Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana dari dalam negeri melalui pajak. Fungsinya adalah sebagai sarana pembiayaan pembangunan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama masyarakat.

Pajak pertambangan menjadi elemen penting dalam struktur perpajakan suatu negara, khususnya bagi negara yang memiliki potensi sumber daya tambang yang melimpah. Pajak ini menjadi instrumen pengumpulan pendapatan negara yang signifikan, sekaligus memainkan peran strategis dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Melalui pajak pertambangan, negara dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi tambangnya sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengatur distribusi keuntungan secara adil.

Pentingnya pajak pertambangan tidak hanya terletak pada kontribusinya terhadap pendapatan negara, tetapi juga dalam mengatur dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum, ekonomi, dan sosial terkait pajak pertambangan menjadi sangat relevan.

Di Indonesia, undang-undang yang mengatur kewajiban pajak pada sektor pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menetapkan ketentuan mengenai pajak mineral dan batubara. Pajak ini mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) yang harus dipatuhi oleh perusahaan pertambangan. Selanjutnya diubah dalam ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal

¹ Rodliyah dan salim HS, Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidana nya, Rajawali Pers, Depok, 2017. Hal 215

128 ayat (4) UU Minerba menyatakan bahwa penerimaan negara bukan pajak tersebut terdiri atas:

1. Iuran tetap;
2. Iuran eksplorasi;
3. Iuran produksi; dan
4. Kompensasi data informasi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka setiap pelaku usaha di sektor pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usahan Pertambangan Khusus (IUPK) wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah berupa penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di dunia pertambangan, realitasnya seringkali tidak terlepas dari tantangan penggelapan uang pajak. Praktik penggelapan ini dapat merugikan perekonomian suatu negara, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan. Penggelapan uang pajak dalam sektor pertambangan dapat melibatkan berbagai tindakan, mulai dari penyajian informasi keuangan yang tidak akurat hingga praktik-praktik perpajakan yang canggih untuk mengurangi kewajiban perpajakan.

Penggelapan pajak pertambangan merupakan tindakan yang merugikan negara dan dapat merusak stabilitas perekonomian. Praktik penggelapan pajak ini seringkali melibatkan pelaku yang dengan sengaja menghindari kewajiban perpajakan, merugikan negara, dan merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan pajak pertambangan menjadi suatu aspek yang krusial dalam menjaga integritas sistem perpajakan dan keadilan di dalamnya. Penggelapan uang pajak dalam pertambangan dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti manipulasi laporan keuangan, transfer harga yang tidak wajar, atau bahkan melalui praktik transfer ke perusahaan-perusahaan terkait di yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Akibatnya, penerimaan negara dari sektor pertambangan dapat tergerus, meninggalkan anggaran pemerintah kurang optimal untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Upaya untuk mengatasi penggelapan uang pajak dalam dunia pertambangan memerlukan langkah-langkah yang cermat dan tegas. Oleh karena itu, dianggap perlu oleh peneliti untuk mengkaji dan meneliti masalah ini dan memaparkannya dalam bentuk penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Pajak Pertambangan".

TINJAUAN LITERATUR

1. Teori Hukum Pidana

Jika berbicara tentang hukum pidana, sering kali kita membayangkan semua hal yang berkaitan dengan kejahatan, keburukan, dan tipu daya. Secara mendasar, hukum pidana berfokus pada pengaturan mengenai masalah kejahatan yang muncul

di tengah masyarakat. Fungsi utama hukum pidana adalah untuk menjaga agar masyarakat terhindar dari tindakan kejahatan.

Tujuan dari hukum pidana adalah menyediakan suatu sistem yang mengatur bahan-bahan hukum yang luas. Asas-asas hukum pidana saling terkait dan disatukan ke dalam satu sistem. Pendekatan penyelidikan terhadap hukum pidana bersifat dogmatis-yuridis. Selain itu, hukum pidana dianggap sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan sosial, hukum pidana memfokuskan diri pada penyelidikan sebab-sebab terjadinya kejahatan dan mencari cara untuk memberantasnya. Penyelidikan mengenai penyebab kejahatan ini dapat dilakukan baik terhadap karakteristik individu maupun kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan.²

2. Teori Tindak Pidana

Istilah terjemahan tindak pidana sebagai "*Strafbaar Feit*" diperkenalkan oleh pihak pemerintah, khususnya Departemen Kehakiman. Penggunaan istilah ini umumnya mencuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus. Contoh Undang-Undang Tindak Pidana Khusus di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini mengatur tentang kejahatan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi, seperti penyebaran informasi yang dapat merugikan, penipuan elektronik, dan tindakan pidana lainnya yang melibatkan penggunaan sistem elektronik. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang khusus untuk menangani kejahatan yang terjadi dalam ranah teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Menurut pandangan Profesor Sudarto, pembuat undang-undang telah konsisten dalam menggunakan istilah "tindak pidana", dan beliau lebih memilih untuk mengadopsi istilah tersebut, sejalan dengan praktek yang telah dilakukan oleh para pembuat undang-undang.

Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Konsep tindak pidana merupakan dasar utama dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, berdasarkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Namun, sebelumnya, informasi mengenai larangan dan ancaman pidana terkait suatu perbuatan pidana harus sesuai dengan prinsip legalitas. Prinsip ini menetapkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana dan diancam pidana kecuali telah ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.³

3. Teori tindak pidana penggelapan pajak pertambahan

Tindak pidana pertambahan adalah perbuatan yang dilakukan oleh penambang atau pelaku, termasuk perorangan, pengurus badan usaha, atau badan

² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia. Sinar Grafika. Tahun 2018. Hal. 150.

³ Teguh Prastetyo, Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo, 2011. Hal 47

hukum. Tindakan tersebut mencakup kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin yang diajukan oleh pelaku, serta melibatkan pelanggaran-pelanggaran pidana lainnya.⁴

Tindak pidana penggelapan pajak pertambangan merujuk pada kegiatan ilegal di sektor pertambangan yang melibatkan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan. Beberapa bentuk tindak pidana penggelapan pajak pertambangan meliputi:

a. Penyembunyian Pendapatan

Pelaku dapat mencoba menyembunyikan pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak. Ini bisa dilakukan dengan cara menghilangkan atau mengurangi jumlah pendapatan yang dilaporkan kepada otoritas pajak.

b. Manipulasi Dokumen Keuangan

Tindakan memalsukan dokumen keuangan, seperti laporan laba rugi atau neraca, guna mengurangi jumlah laba yang dapat dikenakan pajak merupakan bentuk tindak pidana ini.

c. Pemalsuan Faktur dan Dokumen Pajak

Pelaku dapat melakukan pemalsuan faktur atau dokumen pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.

d. Penggunaan Skema Perpajakan Ilegal

Menggunakan skema perpajakan ilegal atau celah hukum untuk menghindari pembayaran pajak adalah tindak pidana penggelapan pajak.

e. Transfer Pricing yang Tidak Jujur

Memanipulasi harga transfer antara perusahaan yang berhubungan dalam grup perusahaan guna mengurangi kewajiban pajak juga termasuk dalam tindak pidana ini.

f. Pengalihan Dana ke Luar Negeri

Pengalihan dana atau aset ke luar negeri untuk menghindari pajak dapat dianggap sebagai tindak pidana penggelapan pajak pertambangan.

g. Penghindaran Kewajiban Pelaporan

Upaya untuk menghindari kewajiban pelaporan yang seharusnya dilakukan kepada otoritas pajak dapat menjadi dasar tindak pidana.

Tindak pidana penggelapan pajak pertambangan dapat merugikan perekonomian negara dan menghambat pembangunan sektor pertambangan secara adil. Pihak yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal ini dapat dikenai sanksi hukum dan administratif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa sektor pertambangan memiliki hak wajib pajak yang disetorkan sebagai penghasilan negara. Pasal 23 UUD RI Tahun 1945 mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan landasan konstitusional mengenai hukum perpajakan tersebut, diberlakukan undang-undang perpajakan setelah

⁴ Rodliyah dan salim HS, Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidana nya, Rajawali Pers, Depok, 2017. Hal. 220.

diubah dan ditambah atau disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut, secara tegas dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa ada imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak, prinsipnya akan melibatkan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*), di mana sistem ini bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, khususnya dalam hal penggelapan pajak.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, khususnya penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini didasarkan pada penggunaan bahan kepustakaan sebagai sumber utama informasi. Dalam konteks penelitian hukum normatif, penulis menyelidiki asas-asas hukum dengan berfokus pada bidang-bidang tata hukum tertentu. Pendekatan ini melibatkan identifikasi awal terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan pajak dalam konteks pertambangan?

Penggelapan pajak merujuk pada tindakan tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan kewajibannya dalam ranah perpajakan. Mardiasmo (2011) memberikan definisi penggelapan pajak sebagai upaya wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan melanggar undang-undang. Penggelapan pajak ini terjadi karena pelanggaran undang-undang dan dilakukan melalui cara-cara yang tidak legal. Wajib pajak sepenuhnya mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi tanggung jawabnya, seperti memalsukan dokumen atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Siahaan (2010) menggambarkan penggelapan pajak sebagai upaya wajib pajak untuk menghindari kewajiban pajak yang sebenarnya, yang merupakan tindakan melanggar undang-undang pajak. Akibatnya, penggelapan pajak membawa dampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.

Masri (2012) menjelaskan bahwa penggelapan pajak adalah usaha-usaha untuk mengurangi jumlah pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Pelaku penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Isu yang muncul dalam ranah hukum pidana mencakup perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan proses pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana

⁵ Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan Pasal 1 Angka 1.

merujuk pada tanggung jawab seseorang atas tindakan pidana yang dilakukannya, dengan penekanan pada fakta bahwa individu tersebut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dijalanannya.

Pertanggungjawaban pidana, dikenal dengan istilah "torekenbaarheid" dalam bahasa Belanda atau *criminal responsibility* atau *criminal liability* dalam bahasa Inggris, bertujuan untuk menentukan apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atau tidak. Konsep pertanggungjawaban pidana ini berkaitan dengan individu yang melakukan tindakan pidana, dan seseorang tidak akan dihukum jika tidak terbukti adanya kesalahan. Prinsip ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang menyatakan *geen straf zonder schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Meskipun asas ini tidak secara eksplisit terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, namun prinsip ini diakui dan berlaku dalam konteks hukum tidak tertulis di Indonesia saat ini.

Untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi:

- a. Adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum).
- b. Kehadiran seorang pembuat atau pelaku yang dianggap memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan).

Menurut Mezger yang dikutip oleh Tri Andrisman, "Kesalahan adalah seluruh syarat yang menjadi dasar untuk menyalahkan pribadi si pembuat tindak pidana." Kesalahan dalam konteks ini merujuk pada bentuk kesalahan (*schuldvoorrn*) yang melibatkan unsur kesengajaan seperti *dolus*, *opzet*, atau niat.⁶

Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Lamintang bahwa pelaku suatu tindak pidana merujuk pada individu yang melakukan perbuatan pidana terkait. Ini mencakup seseorang yang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang, menyebabkan akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang. Hal ini mencakup unsur-unsur subjektif dan objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari dirinya sendiri atau dipicu oleh pihak ketiga.⁷

Pengertian tindak pidana penggelapan pajak dalam konteks pertambangan adalah suatu perbuatan melawan hukum di mana pihak yang terlibat, baik individu maupun badan usaha, sengaja melakukan upaya untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya mereka bayar kepada negara, terutama terkait dengan kegiatan pertambangan. Unsur-unsur tindak pidana penggelapan pajak dalam konteks ini mencakup:

1. Niat Melakukan Penggelapan. Pelaku dengan sengaja dan dengan niat jahat melakukan tindakan untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.

⁶ Andrisman, Tri. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2009. Hal. 94-95.

⁷ Lamintang. Delik-delik Khusus: Tindak Pidana Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma. Jakarta. Tahun 1997. Hal. 594.

2. Kewajiban Pajak yang Terutang. Adanya kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku kepada negara, terutama terkait dengan kegiatan pertambangan yang mereka lakukan.
3. Upaya Pengelakan Pajak. Pelaku melakukan berbagai upaya, seperti menyembunyian pendapatan atau aset, manipulasi laporan keuangan, atau tindakan lainnya untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak yang seharusnya dibayar.
4. Kaitan dengan Kegiatan Pertambangan. Tindak pidana penggelapan pajak ini terkait erat dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini bisa mencakup penggelapan terhadap pendapatan dari penjualan hasil tambang, manipulasi data produksi, atau kegiatan lain yang menghasilkan penghasilan yang wajib dikenakan pajak.
5. Pelanggaran terhadap Peraturan Pajak. Pelaku melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku dalam konteks pertambangan, termasuk ketentuan mengenai pelaporan, pembayaran, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya.

Tindak pidana penggelapan pajak dalam konteks pertambangan menjadi perhatian karena dapat merugikan negara dan menghambat pembangunan sektor tersebut secara adil dan berkelanjutan. Upaya penegakan hukum perpajakan menjadi penting untuk mencegah serta menindak tindakan seperti ini demi menjaga keadilan dan keberlanjutan pembangunan pertambangan di Indonesia.

Pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pasal yang mengatur tentang penggelapan adalah Pasal 372. Sedangkan dalam UU (Undang-Undang) Nomor 1 Tahun 2023, pasal yang berkaitan dengan penggelapan adalah Pasal 486.

Menurut Pasal 372 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900.000. Sedangkan menurut Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023, Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp. 200.000.000.

Dalam pasal 372 KUHP, terdapat unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif terletak pada pelaku, yang mana tindakan dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, unsur objektif mencakup:

- a. Barang siapa
- b. Menguasai secara melawan hukum
- c. Suatu benda
- d. Sebagian atau seluruhnya
- e. Berada padanya bukan karena kejahatan.

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana yang diberlakukan terhadap pelaku penggelapan pajak pertambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Tindak pidana penggelapan pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dirinci secara khusus dalam bab VIII pasal 38 s/d pasal 43. Jika seseorang terlibat dalam tindak pidana penggelapan pajak, maka penanganannya akan mengacu pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 38. Seseorang dapat diproses sesuai dengan hukum karena tindak pidana tersebut, terutama jika dilakukan karena kealpaannya, sebagaimana yang diungkapkan dalam pasal tersebut:

1. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa:⁸

1. Setiap orang yang dengan sengaja:
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan;
 - b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
 - e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;
 - f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau

⁸ Penjelasan Undang Undang No 28 Tahun 2007

diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) atau;

- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana Pengusaha Kena Pajak; sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa penerapan sanksi pidana di bidang perpajakan, termasuk penggelapan pajak, akan dilaksanakan setelah sanksi administrasi tidak dipatuhi oleh wajib pajak atau petugas pajak atau fiskus. Hukum pidana atau sanksi pidana baru akan diterapkan jika upaya-upaya lain telah dijalankan namun tidak memberikan pengaruh yang signifikan, atau dengan kata lain, tidak memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun calon pelaku.

3. Apa dampak dari penggelapan pajak pertambangan terhadap perekonomian negara dan masyarakat?

Penggelapan pajak dalam sektor pertambangan dapat memiliki dampak serius terhadap perekonomian negara dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa dampak yang mungkin timbul adalah:

1) Pengurangan Pendapatan Negara

Penggelapan pajak mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara. Hal ini dapat merugikan negara dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

2) Penghambatan Pembangunan Infrastruktur

Dampak langsung dari pengurangan pendapatan negara adalah terhambatnya pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

3) Ketidaksetaraan Sosial Ekonomi

Dengan berkurangnya pendapatan negara, program-program pemerintah untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial ekonomi dalam masyarakat dapat terhambat. Ini dapat menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara kelompok ekonomi yang berbeda.

4) Berpotensi Menurunkan Investasi

Ketidakstabilan ekonomi akibat penggelapan pajak dapat membuat lingkungan investasi menjadi kurang menarik bagi investor. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan sektor pertambangan dan industri terkait.

5) Peningkatan Beban Pajak bagi yang Patuh

Penggelapan pajak menyebabkan beban pajak menjadi lebih berat bagi wajib pajak yang patuh. Ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan dan merugikan pelaku usaha yang mematuhi aturan.

6) Menurunkan Kepercayaan Masyarakat

Praktik penggelapan pajak dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan pemerintah secara umum. Ini dapat mengurangi tingkat kepatuhan wajib pajak dan menciptakan ketidakstabilan dalam sistem perpajakan.

7) Dampak Lingkungan

Penggelapan pajak dapat mempengaruhi pengelolaan lingkungan karena berkurangnya dana yang dapat dialokasikan untuk proyek-proyek lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

8) Potensi Menyulitkan Penegakan Hukum

Praktik penggelapan pajak dapat merintangi upaya penegakan hukum karena keterbatasan sumber daya dan kesulitan dalam mendeteksi tindakan ilegal.

Penting untuk mengatasi penggelapan pajak dengan memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan penegakan hukum guna menjaga kestabilan ekonomi dan keadilan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

1. Penggelapan pajak dalam konteks pertambangan merujuk pada tindakan sengaja untuk menghindari atau mengurangi pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara, melanggar undang-undang perpajakan. Para pelaku penggelapan pajak di sektor pertambangan dapat terlibat dalam praktik-praktik seperti manipulasi data produksi, penggelapan pendapatan dari penjualan hasil tambang, dan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, tindak pidana penggelapan pajak, terutama dijelaskan dalam bab VIII pasal 38 hingga pasal 43, mendetailkan langkah-langkah penanganan dan sanksi bagi pelaku. Jika seseorang terlibat dalam penggelapan pajak, penanganannya akan mengacu

pada ketentuan Undang-Undang perpajakan, terutama pasal 38. Sanksi pidana diterapkan apabila seseorang tidak mematuhi sanksi administrasi dan melanggar pasal 38, yang mencakup ketidakpatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan dan isinya, serta perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat merugikan pendapatan negara. Selain itu, pasal 39 menjelaskan tindakan sengaja lainnya yang dapat dikenai pidana, termasuk pelanggaran terhadap pendaftaran pajak, manipulasi dokumen, dan penolakan pemeriksaan. Pidana tersebut dapat berupa denda dan/atau pidana penjara, dan dapat ditingkatkan jika pelaku mengulangi tindakan tersebut. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana menjadi langkah terakhir setelah upaya-upaya lainnya tidak memberikan efek jera atau pengaruh yang memadai.

3. Penggelapan pajak dalam sektor pertambangan dapat menimbulkan dampak serius terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Dampaknya mencakup pengurangan pendapatan negara, penghambatan pembangunan infrastruktur, ketidaksetaraan sosial ekonomi, potensi penurunan investasi, peningkatan beban pajak bagi yang patuh, penurunan kepercayaan masyarakat, dampak lingkungan, dan potensi kesulitan dalam penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan penguatan sistem perpajakan, peningkatan transparansi, dan penegakan hukum yang efektif untuk menjaga kestabilan ekonomi dan keadilan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. (2009). Hukum Pidana. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Imaniyati, Neni Sri., dan Panji Adam. (2018). Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia. Sinar Grafika.
- Lamintang. (1997). Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma.
- Penjelasan Undang Undang No 28 Tahun 2007.
- Prasetyo, Teguh. (2015). Hukum Pidana. Rajawali Pers.
- Rodliyah., dan Salim HS. (2017). Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya. Rajawali Pers.
- Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan Pasal 1 Angka 1.